



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-dinas(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 15 TAHUN 2017 URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO KUALA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Seksi pada Bidang Perindustrian dirubah, menjadi :
 - a. Seksi Bina Usaha Industri.
 - b. Seksi Sarana Produksi dan Promosi.
2. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Seksi pada Bidang Perdagangan dirubah menjadi:
 - a. Seksi Distribusi Komoditas Perdagangan.
 - b. Seksi Kemetrolagian.
 - c. Seksi Pengelolaan Pasar.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :
 - (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Seksi Sarana Produksi dan Promosimempunyai tugasmembantu bidang Perindustrian menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Sarana Produksi dan Promosi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) angka (1),Seksi Sarana Produksi dan Promosi memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina usaha industri, yang meliputi program dan kegiatan bina usaha industri, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perindustrian.
 - b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) Sarana Produksi dan Promosi.
 - c. Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, fasilitasi sarana industri, monitoring dan evaluasi pengelolaan Sarana Produksi dan Promosi.
 - d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi industri kecil, menengah dan besar, pembinaan pengawasan peningkatan mutu, hasil industri dan penerapan standar, monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana produksi dan promosi yang meliputi seluruh factor dan unsur manajemen
 - e. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Sarana Produksi dan Promosi.
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana produksi dan promosi serta pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas dibidang sarana produksi dan promosi
 - g. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas bidang sarana produksi dan promosi
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perindustrian sesuai ketentuan perundang-undangan
 - i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Sarana Produksi dan Promosi
 - j. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Sarana Produksi dan Promosi
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Seksi Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian, bina sumber daya manusia dan pengawasan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Seksi Kemetrologian memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

- b. Melaksanakan pendataan dan pemetaan sebaran dan potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk menyusun program kegiatan bahan pembinaan dan pelayanan kemetrologian.
- c. Mengelola, memelihara dan mengendalikan standar ukuran, cap tanda tera serta sarana kemetrologian lainnya.
- d. Penyediaan dan menjamin ketentuan standar kerja dan peralatan kemetrologian serta pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian diseluruh Kabupaten Barito Kuala.
- e. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan system informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrologian.
- f. Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrologian.
- g. Pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran, sosialisasi dan penyebaran informasi terkait kemetrologian serta penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal.
- h. Penyusunan rencana kegiatan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal.
- i. Penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang metrologi legal.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Pebruari 2020

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Pebruari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 11